



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, perlu adanya percepatan/akselerasi penyaluran dan pelaksanaan Bantuan Keuangan guna pemulihan ekonomi daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di luar Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPAL-SKPD adalah dokumen belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan yang didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD dan berlaku ditahun anggaran berikutnya.
17. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari provinsi kepada Kabupaten/ Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
18. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disingkat RKO adalah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan yang menguraikan rencana pelaksanaan kegiatan serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung secara lengkap yang dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan administrasi pencairan anggaran.
19. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perikatan tertulis antara PA/KPA dengan Penyedia Barang/Jasa, dapat berupa: bukti pembelian/bukti pembayaran; kuitansi; surat perintah kerja; surat perjanjian; atau surat pesanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana tahun anggaran 2020 dalam masa pandemi Covid-19.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini yaitu meningkatkan akselerasi penyaluran dan pelaksanaan Bantuan Keuangan untuk pemulihan ekonomi daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi di daerah.

BAB III
PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA
BIDANG SARANA PRASARANA

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota bidang sarana prasarana tahun Anggaran 2020 pada prinsipnya dilaksanakan Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dengan mempertimbangkan waktu, kondisi dan jenis pekerjaan, 1 (satu) paket maupun sebagian dari paket kegiatan Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang usulan semula berupa 1 (satu) paket kegiatan/kontrak, dapat dilakukan pemecahan paket menjadi 2 (dua) paket/kontrak yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2020 dan 2021, sepanjang pemecahan paket tersebut tidak dimaksudkan untuk menghindari lelang.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dilakukan setelah RKO diverifikasi oleh Tim Verifikasi Daerah baik yang akan dilaksanakan di Tahun 2020 maupun Tahun 2021;
 - b. surat permohonan verifikasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota harus sudah merinci dan mengidentifikasi beserta alasannya paket-paket atau sebagian paket yang akan dilaksanakan di tahun 2020 dan yang akan dilaksanakan di tahun 2021.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran tahap I (pertama) diatur sebagai berikut:
 1. Bantuan keuangan per-paket kontrak sampai dengan Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak.
 2. Bantuan keuangan per-paket kontrak diatas Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak.
 - b. Penyaluran tahap berikutnya, diatur sebagai berikut :
 1. Dilakukan setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), sebesar nilai fisik selesai 100% dikurangi dengan penyaluran Tahap I.
 2. Apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember 2020 capaian fisik pekerjaan belum 100%, akan tetapi masa berakhirnya kontrak setelah akhir minggu ke-2 sampai dengan 31 Desember 2020 atau pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I,

3. Apabila sampai dengan akhir minggu ke-2 pada bulan Desember 2020 capaian fisik pekerjaan belum mencapai 100% dan diperkirakan tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, maka PA/KPA melakukan penelitian apakah kontrak akan dilakukan pemutusan atau tidak, dengan mempertimbangkan kemampuan rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan apabila diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya tanggal kontrak.
 4. Apabila berdasarkan hasil penelitian dilakukan pemutusan kontrak maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar prestasi setelah dikurangi dengan penyaluran tahap I.
 5. Apabila berdasarkan hasil penelitian tidak dilakukan pemutusan kontrak maka penyaluran tahap berikutnya adalah sebesar nilai kontrak dikurangi dengan penyaluran tahap I, dengan skema rekanan melanjutkan pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya tanggal kontrak dengan melewati batas tahun anggaran 2020 dan sistem pembayaran melalui mekanisme DPAL-SKPD.
- (6) Penyaluran bantuan keuangan tahun anggaran 2020 untuk membiayai kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Paket pekerjaan yang telah mendapat persetujuan dilaksanakan pada tahun 2021 untuk diakomodir dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 atau melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
 - b. Proses pengadaan tetap dilaksanakan di tahun 2020 sampai dengan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa, sedangkan penandatanganan kontrak pada awal tahun 2021;
 - c. Bantuan keuangan akan diberikan tahun 2020 dan disalurkan sekaligus sebesar nilai yang tertera dalam dokumen Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa.
- (7) Syarat penyaluran bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Bupati/Walikota atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota;
 - b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota (penandatanganan kuitansi disesuaikan dengan penandatanganan surat permohonan);
 - d. Lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi;
 - e. Ringkasan Kontrak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- f. Dokumen lainnya untuk pencairan tahap berikutnya atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 :
1. Setelah capaian fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen), meliputi:
 - a) Ringkasan Kontrak;
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100%;
 2. Skema pekerjaan diperkirakan dapat terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, meliputi:
 - a) Ringkasan Kontrak;
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember 2020;
 - c) Surat Pernyataan PA/KPA bahwa pekerjaan akan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020.
 3. Skema pemutusan kontrak, meliputi:
 - a) Ringkasan Kontrak;
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan tanggal pemutusan kontrak
 - c) Salinan atau copy dokumen pemutusan kontrak.
 4. Skema tidak dilakukan pemutusan kontrak dan penyedia barang/jasa diberikan kesempatan terlambat menyelesaikan pekerjaan, meliputi:
 - a) Ringkasan Kontrak;
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sampai dengan akhir minggu ke-2 bulan Desember 2020;
 - c) Surat Pernyataan PA/KPA yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian penyedia barang/jasa dapat menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal keterlambatan 50 (lima puluh) hari kalender
- g. Dokumen lainnya untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, meliputi:
1. Salinan atau copy dokumen Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Surat Pernyataan Bupati/Walikota atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota perihal Kesanggupan bahwa Kontrak akan ditandatangani dan dilaksanakan pekerjaannya pada awal tahun 2021.

BAB IV

PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 Oktober 2020**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **1 Oktober 2020**

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Administrasi

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 35.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/
KOTA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE-2019 (COVID-19)

RINGKASAN KONTRAK



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....

Nomor : (2).....

..... (1)

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| 1. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak | : | (3) |
| 2. Nama Kontraktor/Perusahaan | : | (4) |
| 3. Alamat Kontraktor | : | (5) |
| 4. Nomor Rekening Bank | : | (6) |
| 5. Nama Bank | : | (7) |
| 6. NPWP | : | (8) |
| 7. Nilai SPK/Kontrak | : | (9) |
| 8. Uraian dan Volume Kerja | : | (10) |
| 9. Cara Pembayaran | : | (11) |
| 10. Jangka Waktu Pelaksanaan | : | (12) |
| 11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan | : | (13) |
| 12. Jangka Waktu Pemeliharaan | : | (14) |
| 13. Ketentuan Sanksi | : | (15) |

....(16)....., .(17)...

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/ Kuasa

Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Nama (20)

NIP (21)

Nama..... (18)

NIP (19)

PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN KONTRAK

1. Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
2. Diisi dengan nomor ringkasan kontrak
3. Diisi dengan Tgl dan No Kontrak/SPK
4. Diisi dengan perusahaan penyedia barang/jasa bersangkutan
5. Diisi dengan alamat jelas perusahaan penyedia barang/jasa bersangkutan
6. Diisi dengan nomor rekening bank perusahaan penyedia barang/jasa bersangkutan
7. Diisi dengan nama bank perusahaan penyedia barang/jasa bersangkutan
8. Diisi dengan NPWP perusahaan penyedia barang/jasa bersangkutan
9. Diisi dengan nilai kontrak termasuk perubahan nilai apabila dilakukan addendum
10. Diisi dengan uraian dan volume pekerjaan sesuai dengan kontrak
11. Diisi dengan cara pembayaran yang diatur dalam kontrak, misalnya sekaligus, bertahap sesuai kemajuan, bulanan atau uang muka angsuran
12. Diisi dengan jumlah hari pelaksanaan sesuai tercantum dalam kontrak, misalnya 17 hari kalender
13. Diisi dengan tanggal harus diserahkan barang/jasa sesuai kontrak
14. Diisi dengan lamanya pemeliharaan barang/jasa apabila diatur dalam kontrak
15. Diisi dengan sanksi yang akan dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak
16. Diisi dengan keterangan tempat pembuatan ringkasan kontrak
17. Diisi dengan keterangan tanggal pembuatan ringkasan kontrak
18. Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksana kegiatan di Kabupaten/Kota
19. Diisi NIP Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksana kegiatan di Kabupaten/Kota
20. Diisi nama Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten/Kota
21. Diisi NIP Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten/Kota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO